



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1489);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

12. Peraturan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

19. Peraturan.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMPAGA LAIN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (12) diubah sehingga berbunyi :
 12. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
2. Ketentuan Pasal 1 sesudah angka (12) disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 12a dan 12b yang berbunyi :
 - 12a Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten, yang selanjutnya disebut BPP Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibentuk dalam rangka tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan perbatasan Negara di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

12b Daerah.

12b Daerah Perbatasan adalah Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Kawio sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal VII Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957.

3. Ketentuan pasal 1 angka 13 dan angka 14 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi :
 - g. Badan Pengelola Perbatasan.
5. Ketentuan BAB IV Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 1 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal
6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
8. Di antara huruf e dan huruf f BAB IV Bagian Ketujuh Pasal 14 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf e.1, yang berbunyi sebagai berikut :
 - e.1. Bidang Pertamanan dan Kebersihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Taman, Pemakaman Umum dan Taman Kota;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir.
9. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Bab IV Bagian Kesembilan diubah keseluruhan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian. . . .

Bagian Kesembilan
Badan Pengelola Perbatasan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama
 2. Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Batas Negara
- d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Potensi Kawasan
 2. Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Potensi Kawasan
- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan dan Pembangunan
 2. Sub Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Masyarakat
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan BAB IV Bagian Ketigabelas Pasal 20 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Seksi Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

12. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

13. Sesudah

13. Sesudah Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, yang berbunyi:

Pasal 28A

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilaksanakannya pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

Pada tanggal, 27 Desember 2012


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal, 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2012

NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 27 Desember 2012
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMFAS MAKAGANSA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 27 Desember 2012
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

[Signature]
HIROMINUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 27 Desember 2012
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA
 LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA PERBATASAN**




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

[Signature]
 HIROMIMUS ROMPAS MAKAGANSA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

[Signature]
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Bahwa untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, komunikasi antara Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Daerah dimana dalam Pasal 31 dinyatakan " Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang telah membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan atau sebutan lain tetap melaksanakan tugas dengan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan ", maka dengan demikian Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu disesuaikan dengan aturan dimaksud.

Rincian urusan pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, keberadaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penataan kembali termasuk di dalamnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah tentang Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan daerah yang mempunyai karakteristik tersendiri.

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri II (dua) Pasal.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.